

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah tumbuh utama hutan jati di Indonesia adalah Pulau Jawa. Di pulau ini, hutan jati tersebar di bagian tengah dan timur. Iklim kering dan panas seperti di Jawa Timur sangat baik bagi pertumbuhannya, lebih baik daripada di daerah Jawa Barat, yang juga bergunung-gunung vulkanis.¹ Umumnya jati tumbuh pada ketinggian 1-1.800 meter di atas permukaan laut, banyak tumbuh di tanah yang berbau kapur, berhawa panas dan kurang hujan.²

Hutan jati sesungguhnya mempunyai nilai strategis bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kayu jati dimanfaatkan sebagai salah satu bahan membangun rumah, alat-alat pertanian, bahan bakar, dan keperluan lainnya. Kayu jati termasuk jenis kayu yang paling bernilai ekonomis tinggi karena keawetannya, kestabilannya, sifat dekoratif dan mudah dikerjakan sehingga begitu banyak dipergunakan untuk berbagai keperluan.³ Kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk menggembala ternak. Secara alamiah, hutan telah menyediakan berbagai keperluan yang mampu menopang kehidupan penduduk yang tinggal di sekitarnya, seperti sayuran, buah buahan,

¹ H.M. Soenardjo Hardjodarsono (et.el), *Sejarah Kehutanan IndonesiaI Periode Pra Sejarah- Tahun 1942*, (Jakarta: Departemen Kehutanan, 1986), hlm. 45-47.

² R. Supardi, *Marilah ke Hutan Jati Jilid I dan II*, (Djakarta: Departemen Kehutanan, 1992), hlm. 45- 46.

³ Tentang hal ini seorang insinyur pembuat kapal bersama D. Bock menulis dalam *Batavia Handelblaad* tahun 1869 no. 16, 33, 44, 65, dan 73 dengan judul “*Het Javaansch Djatibout Beschboud als Ascheepstimmerbout*” menjelaskan bahwa jati lebih tahan terhadap pengaruh perubahan musim dibanding dengan kayu okas (jenis Eropa).

binatang buruan, obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan seperti ini dapat berlangsung ketika ekosistem hutan masih menunjukkan keseimbangannya. Namun, dengan adanya penebangan hutan jati secara masif yang diikuti terjadinya degradasi hutan, fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat sekitar juga mulai berubah.

Bojonegoro merupakan salah satu wilayah di Jawa yang memiliki hutan jati yang cukup luas. Luas wilayah hutan jati sebelum mengalami eksploitasi adalah 38232 ha. Eksploitasi besar-besaran dilakukan sejak masa Deandles yang menerapkan liberalisasi hutan. Hutan jati di wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Blora menjadi daerah yang terbilang paling parah. Kebijakan itu dilanjutkan oleh Raffles hingga De Bosch. Pengerahan tenaga manusia secara besar-besaran untuk menjalankan sistem *blandongdiensten* membuat hutan jati mengalami penyusutan cukup besar. Hasil kayu hutan jati Bojonegoro memiliki kualitas yang sama baiknya dengan hasil kayu hutan jati afdeeling lain di Karesidenan Rembang. Kayu-kayu hasil hutan jati Bojonegoro biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal maupun perahu, galangan kapal, rumah dan peralatan hidup lainnya. Kebutuhan kayu untuk pembangunan fondasi benteng William I juga diperoleh salah satunya dari wilayah hutan jati Bojonegoro.

Eksploitasi hutan jati mencapai puncaknya pada abad ke-19 saat pemerintah Hindia Belanda menerapkan *Blandongdiensten*, dari kata dasar *blandong* yang berarti penebang pohon. *Blandongdiensten* merupakan sistem pengelolaan hutan yang ditetapkan sejak masa VOC. Sedangkan pekerja hutan yang terlibat dalam proses penebangan dan pengelolaan hutan disebut dengan tenaga *blandong*. Para

penebang ini dibebaskan dari kewajiban membayar pajak orang dan pajak tanah. Deandels menunjuk *Boschgangers*, atau kepala sub distrik hutan, untuk mengawasi pelaksanaan pekerja kegiatan kehutanan dan mengatur pekerja hutan (*blandong*) yang hidup di desa sekitar hutan.⁴ Hutan jati di wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Blora menjadi daerah yang terbilang paling parah. Eksploitasi besar-besaran dilakukan sejak masa Deandels yang menerapkan liberalisasi hutan. Kebijakan itu dilanjutkan oleh Raffles hingga De Bosch. Bojonegoro diserahkan Inggris kepada seorang putra Noto Kusumo (yang bernama Paku Alam). Bojonegoro disebut-sebut sebagai daerah yang sangat terpuruk, sering kali penduduknya mengalami kelaparan. Sehubungan dengan itu Penders menyatakan bahwa Bojonegoro sebagai daerah di wilayah karesidenan Rembang yang termiskin, terbelakang dalam soal sosial-ekonominya. sedangkan Prof de Vries menyebutnya Bojonegoro sebagai daerah yang menuju "kematian". Walaupun demikian Bojonegoro merupakan sumber pendapatan tambahan Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu dari produk kayu jatinya yang berkualitas tinggi. Berdasarkan pernyataan Penders dan de Vries tersebut serta laporan Residen Rembang, Fraenkel kepada gubernur Jendral maka dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi Bojonegoro sangat buruk. Selain itu, pengerahan tenaga manusia secara besar-besaran untuk menjalankan sistem *Blandongdiensten* membuat hutan jati mengalami penyusutan cukup besar. Pada

⁴ Onghokham, "The Residency of Madiun Priyayi and Peasant in The Nineteenth Century" disertasi Ph. D, (Yale University Press, 1975), hlm. 167-168, selanjutnya Onghokham menjelaskan bagaimana lekatnya seorang petani kepada tanah. Priyayi menjadi alat yang penurut di tangan Belanda. Sistem ini sebenarnya tidak lebih dari model eksploitasi ekonomi kapitalis yang dimodifikasi sesuai dengan "selera" golongan aristocrat desa atau oleh Sutherland dan Fasseur disebut dengan "*local gentry*", lihat Heather Sutherland, *Terbentuknya Elite Birokrasi Jawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984).

awal Tanam paksa, kehutanan sangat diabaikan karena banyak ketentuan kehutanan yang bertolak belakang dengan Sistem Tanam Paksa.⁵

Pada tahun 1816, arah dan kebijakan politik mengalami perubahan dan berpengaruh terhadap penanganan hutan. Oleh komisaris jenderal diambil tindakan dengan mengadakan reorganisasi Jawatan Kehutanan yang diumumkan tanggal 1819 akan tetapi komisaris jenderal tidak merumuskan dasar pengelolaan dan pengusahaan hutan.⁶ Di berbagai karesidenan masih ada pengawas kehutanan Eropa. Di samping itu kepala kehutanan pribumi, para juru tulis dan mantri hutan diangkat. *Blandong* wajib secara bergantian selama delapan bulan dalam setahun melaksanakan pekerjaan di hutan, termasuk menanam benih jati, membuat jalan masuk, serta menyediakan sapi dan hewan penarik lainnya. Mereka dibayar dengan upah harian.⁷

Peraturan kehutanan 1819 di atas tidak berlangsung lama. Pada tahun 1825 terjadi penghematan sehingga terpaksa Direksi Kehutanan ditarik ke Batavia. Puncaknya terjadi pada tahun 1826 ketika Direksi Kehutanan dihapus dan pegawai

⁵ Dalam waktu yang singkat harus dibangun pabrik gula, sehingga dibutuhkan kayu dalam jumlah banyak untuk bangunan pabrik, bangsal, perumahan dan kayu bakar. Demikian juga halnya dengan pembangunan proyek-proyek pertahanan penting dan proyek umum lainnya memerlukan banyak kayu. Penebangan kayu besar-besaran tidak dapat dihindari lagi. *Verbal Direktur Perkebunan*, 1001 Maret-April 1836, Koleksi ANRI.

⁶ Manajemen kehutanan diserahkan kepada Direksi Hutan Kayu, yang terdiri dari direktur, dua orang inspektur, dan seorang sekretaris dengan pegawai bawahan lainnya. Pemangkuan hutan di bawah tanggung jawab residen dengan pengawasan direksi. Residen dalam menjalankan tugasnya harus menggunakan jasa asisten residen dibawahnya, dan para *sinder* Dinas Penghasilan Negara secara tepat guna.

⁷ A.J Paulus, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie II*, (s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1917), hlm. 384-387; H. M. Soenarjo Hardjodarsono (et.al), *Sejarah Kehutanan Indonesia I*, (Jakarta: Departemen Kehutanan, 1986), hlm. 67-69.

bironya ditarik kembali. Pemangkuan hutan harus dikembalikan kepada residen. Tetapi dalam *Staatsblad* No. 19 tahun 1827 ditetapkan bahwa Direktur *Lands Producten en Civiele Magazijnen* (salah seorang direktur di bawah Direktur Jenderal Keuangan) diserahi tugas pengawasan pemangkuan hutan dan pengawasan Tempat Penimbunan Kayu (TPK).

Blandongdiensten adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh VOC di wilayah eksploitasi hutan di Jawa, yang ketika itu dilangsungkan di beberapa distrik seperti Tuban, Bojonegoro dan Blora. Setiap rezim di masa ketika sistem kerajaan mendapat legitimasi di pulau ini, VOC, Daendels, Raffles hingga V. D. Bosch menerapkan *Blandongdiensten* dengan cara yang khas, namun seragam dari cara mereka melakukan eksploitasi sumber daya alam, yaitu alienasi faktor produksi seperti aturan penarikan pajak yang memberatkan hingga sistem sewa tanah sewenang-wenang yang diterapkan kepada rakyat jelata. Pada zaman ketika sumber daya kayu belum selangka sekarang dan bernilai ekonomi tinggi. Tenaga *blandong* (penebang kayu) tidak pernah dipekerjakan dalam jumlah sedikit. Pada setiap lokasi penebangan, dipekerjakan sekitar 100 hingga 300 penebang pohon dan 100 sampai 400 regu hewan.⁸

Mulai tahun 1865, penebangan kayu tidak hanya didominasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Melainkan juga dilakukan oleh perusahaan swasta setelah memenangkan lelang. Pada mulanya peserta lelang tidak banyak, tetapi kemudian ketika tenaga polisi hutan diperkuat, sehingga mampu mencegah

⁸ Nancy Lee Peluso, *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*, (Yogyakarta:InsistPress, 2006), hlm. 84.

pencurian kayu, maka peserta tender meningkat.⁹ Di tangan pengusaha swasta ini, *blandong* juga tak lantas menjadi sejahtera. Jika di bawah pemerintahan Hindia Belanda *blandong* dibebaskan dari pajak dan kerja paksa lainnya seperti menanam kopi di masa *Cultur Stelsel*, maka di bawah kuasa perusahaan swasta mereka digaji sangat minim yakni 2,8 sen/hari. Sistem penebangan kayu oleh swasta hanya mengejar hasil sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tinggi agar diperoleh keuntungan maksimal tanpa memperdulikan kelestarian hutan.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan mengenai eksploitasi hutan jati di Bojonegoro sangat menarik untuk diteliti. Maka masalah yang akan dibahas meliputi yang *pertama*, bagaimana sistem pengelolaan hutan jati dijalankan di Bojonegoro. Berbicara tentang pengelolaan hutan tentu tidak jauh dari bahasan kebijakan. Oleh karena itu, muncul permasalahan *kedua* yang perlu diteliti yaitu bagaimana dampak kebijakan pengelolaan hutan Jati Bojonegoro 1816-1874 bagi masyarakat khususnya pekerja hutan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mencoba mengungkapkan bagaimana pengelolaan hutan jati, mengetahui pengertian dari sistem *Blandongdiensten*, dan bagaimana pelaksanaan sistem *Blandongdiensten* tahun

⁹ J.W.H. Cordes, *Hutan Jati di Jawa* (Terjemahan), (Malang: Perhutani Unit II Jawa Timur dan Himpunan Pensiunan Kehutanan, 1992), hlm. 321-326.

¹⁰ Hasanu Simon, *Merencanakan Pembangunan Hutan untuk Strategi Kehutanan Nasional*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 5.

1816-1874 di Bojonegoro. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kerja *blandong* di atas kebijakan pemerintah dan perusahaan swasta tahun 1816-1874 di Bojonegoro. *Blandong* dalam usaha eksploitasi hutan di Jawa selama periode pertama abad XIX. Kerja wajib (kerja paksa) *blandong* di sini diartikan sebagai bagian dari kerja wajib negara (*heerendiensten*) di masa VOC, yang dilakukan oleh penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan tulisan terhadap kajian sejarah, khususnya sejarah hutan jati di Bojonegoro yang belum pernah ditulis. Selama ini, tulisan tentang hutan jati di Bojonegoro hanya sebatas sejarah hutan jati, bukan terfokus kepada kerja *blandong*. Meliputi berbagai macam pekerjaan, seperti penebangan kayu di hutan, pengangkutan ke tempat-tempat penampungan kayu, penanaman kembali hutan, serta pekerjaan lainnya yang masih berhubungan dengan eksploitasi hutan.

Ketiga, penelitian ini hendak memberikan pemahaman baru atas narasi sejarah yang berkembang saat ini bahwa *blandong* merupakan pencuri kayu atas kehendak pribadi, bukan perintah dari pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap hutan. Pemahaman baru yang ingin diajukan dalam penelitian ini adalah adanya perjuangan *blandong* yang cukup besar untuk mencukupi kebutuhannya karena dipekerjakan dengan upah yang sangat minim.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membuka wawasan tentang sejarah pada khususnya serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan kerja *blandong* yang sesungguhnya. Karena yang beredar di masyarakat sampai saat ini, *blandong* merupakan pencurian kayu secara *illegal* dan hasil curian digunakan

untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Jadi ada perubahan arti *blandong* masa Hindia Belanda dengan *blandong* saat ini.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas untuk memfokuskan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan juga menghindari terjadinya kesalahan dalam penulisan sehingga peneliti merasa perlu diberi batasan masalah pada aspek yang pertama aspek spasial (pembatasan ruang). Merujuk pada tempat yang akan menjadi objek penelitian dan hanya memfokuskan kajian pada judul Blandongdiensten: Kebijakan Umum dan Pengusahaan Hutan Jati di Bojonegoro 1816-1874. Dengan adanya batasan tempat ini membantu dan memudahkan dalam penelitian untuk mengetahui gambaran serta mendapat data-data yang sesuai, akurat, dapat dipercaya dan fokus penelitian sesuai dengan tempat yang menjadi lokasi penelitian di Bojonegoro.

Kedua adalah batasan temporal (pembatasan waktu). Merujuk pada waktu yang akan menjadi fokus pembahasan pada penulisan penelitian ini. Dengan mengambil batasan waktu antara tahun 1816 hingga tahun 1874. Tahun 1816 arah dan kebijakan politik mulai mengalami perubahan dan berpengaruh terhadap penanganan hutan. Kemudian banyak perubahan kebijakan atau *reglemen* yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja *blandong* di Bojonegoro. Kemudian 1874 adalah batas akhir penelitian karena pembentukan Reglemen Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura yang diundangkan sebagai Ordonasi Kolonial pada tahun tersebut.

1.5 Kerangka Konseptual dan Landasan Teori

Pada dasarnya, ilmu sejarah menyelidiki arti sejarah, arah tujuan sejarah, gerak sejarah, makna sejarah, tafsiran sejarah, kausalitas sejarah dan sebagainya. Soal-soal tersebut dapat disebut sebagai teori sejarah. Karena di dalamnya terdapat usaha-usaha untuk menyelidiki dasar-dasar pengertian tentang sejarah. Teori-teori sejarah meliputi bidang-bidang yang beragam, misalnya teori tentang sumber-sumber, teori tentang cara penelitian sumber, teori tentang cara penafsiran sumber, teori tentang perkembangan masyarakat teori tentang gerak sejarah, teori penulisan dan lain-lain.

Secara umum inti permasalahan berkisar sekitar hutan, masyarakat desa, dan negara. Sejauh mana masyarakat desa yang menempati hutan di satu pihak mempunyai hak menguasai dan memanfaatkan hutan, berhadapan dengan institusi negara. Penguasa yang juga merasa memiliki hak yang sama di pihak lain. Sejauh kedua belah pihak menggunakan haknya sebatas memenuhi kebutuhan hidup untuk mempertahankan eksistensi masing-masing. Namun ketika salah satu pihak menggunakan haknya lebih dari batas kewajaran, maka akan terjadi penindasan yang mengancam hak eksistensi pihak lain, dan berujung pada konflik berkepanjangan. Mengingat negara memiliki kekuasaan mengatur masyarakat melalui legitimasi dari rakyat (demokrasi) atau dari Tuhan (teokrasi), maka kekuasaan yang mengarah kepada penguasa atau negara adalah sebuah keniscayaan.

Konsep *blandong* menurut Warto adalah praktik kerja wajib dalam bidang

kehutanan.¹¹ Dalam konteks tersebut ada semacam ironi yang kita lihat dalam kehidupan penduduk yang tinggal di sekitar hutan. Di satu sisi, mereka hidup berdampingan dengan sumber daya alam yang cukup melimpah sehingga memberi kemungkinan lebih besar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun disisi lain, mereka ternyata tidak selamanya dapat mengakses dan memanfaatkannya secara bebas karena adanya hegemoni kekuatan besar. Terdapat pola sejarah yang hampir tidak berubah yaitu kemiskinan justru terjadi pada masyarakat yang bermukim dekat dengan sumber ekonomi yang melimpah.

Masyarakat hutan dalam artian ini sangat diperlukan oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan di hutan, meliputi pengelolaan, penebangan, dan pengangkutan. Masyarakat itu disebut sebagai *blandong*. Namun pada perkembangannya, *blandong* diidentikkan dengan pencuri kayu.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pengelolaan hutan era *Blandongdiensten* di Jawa khususnya di Bojonegoro belum pernah dilakukan. Ada beberapa studi yang secara umum membicarakan masalah itu, yaitu antara lain yang dilakukan oleh Djulianti Suroyo (1981, 1987), R.E Elson (1988), dan "Eindresume", yaitu laporan mengenai macam-macam kerja wajib di Jawa dan Madura yang disusun oleh pegawai pemerintah Hindia Belanda pada 1901-1903. Dalam tulisannya yang pertama, Djulianti membicarakan secara garis besar mengenai kerja wajib negara selama abad

¹¹ Wardo, *Blandong: Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang Abad ke-19*, (Surakarta: Pustaka Cakra, 2001), hlm. 209.

XIX di Karesidenan Kedu. Dia menjelaskan hubungan perkembangan kerja wajib dan pemilikan tanah, pendapatan petani, struktur kekuasaan, pelapisan masyarakat, dan perkembangan penduduk. Sedangkan pada tulisannya yang kedua, dia membicarakan eksploitasi buruh di Hindia Belanda dan di British-India selama abad XIX. Kemudian Elson lebih memusatkan perhatian pada pengerahan tenaga kerja petani selama berlangsungnya tanam Paksa, yang dikaitkan dengan adanya hubungan patronase dalam masyarakat Jawa.

Meskipun praktik kerja *Blandong* di Bojonegoro sudah berlangsung cukup lama, namun penelitian ini hanya ingin mengungkapkan masalah itu sejauh ditemukannya sumber-sumber arsip yang mendukung. Penelitian mengenai kerja *blandong* khususnya dan kerja wajib lainnya di Jawa abad XIX, belum banyak dilakukan. Serta ada beberapa penelitian tentang hutan jati, baik kajian sosiologis maupun ekonomis yang dilakukan oleh rimbawan atau peneliti sosial lainnya, namun fokus kajian mereka kebanyakan tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan jati di masa sekarang. Hanya satu dua yang tertarik untuk meneliti tentang eksploitasi dan kontribusi kayu jati sebelum pertengahan abad XX.¹² Namun dari beberapa studi yang disebutkan itu belum ada yang secara khusus menyinggung masalah pengelolaan hutan era *Blandongdiensten* dan kebijakan terhadap *blandong* di Bojonegoro. Uraian singkat mengenai masalah itu

¹² Karya-karya yang membahas tentang jati dapat disebutkan diantaranya: Raudhatul Jannah, yang berjudul "Kontribusi Penebangan Kayu Dalam Strategi Ekonomi Rumah Tangga (studi kasus di Dua Desa Hutan Jati)", *Tesis*, (Yogyakarta: UGM, 1977); Saharudin, "Interaksi Penduduk dan Hutan: Studi di Hutan Wilayah Boyolali dan Semarang", *Tesis*, (Yogyakarta: UGM, 1990); "Kartasubrata (et.al), Social Forestry di Desa Sukatani Gede Pangrango Bandung", *Hasil Penelitian*, (Bandung: tidak diterbitkan, 1990) dan karya Warty yang berjudul *Kerja Blandong di Karesidenan Rembang Abad XIX* membahas bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja *blandong* sangat tergantung pada politik kehutanan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pengontrol hutan yang berdampak pada penduduk desa yang terlibat langsung dalam eksploitasi hutan.

dalam konteks politik kehutanan di Jawa, dapat ditemukan dalam tulisan Cordes (1881), Nancy Peluso (1988), dan Boomgaard (1988). Namun demikian, mereka itu umumnya membicarakan kerja blandong hanya sambil lalu dan lebih memusatkan perhatiannya pada politik kehutanan dalam skala makro.

Buku yang mengantarkan keterkaitan dengan judul penulisan Kebijakan Umum dan Pengusahaan Hutan Jati di Bojonegoro 1816-1874 adalah *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa* karangan Nancy Lee Peluso. Buku ini penting untuk memberikan gambaran seputar politik kehutanan serta sikap resistensi masyarakat sekitar hutan dalam menanggapi perkembangan model penguasaan dan pengelolaan hutan Jati di Jawa. Mirip dengan tulisan Nancy, Warto dalam studinya seputar *blandong* mengaitkan antara kehutanan kolonial dengan kebijakan kerja wajib di bidang kehutanan dalam bukunya yang berjudul *Blandong: Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang Abad Ke-19*. Menurut Warto, *Blandong* adalah praktik kerja wajib dalam bidang kehutanan. Buku ini secara jelas menunjukkan terjadinya proses degradasi lingkungan hutan dan kemiskinan di Karesidenan Rembang selama periode pertama abad ke-19. Ketika Deandles berkuasa (1808-1811) telah terbentuk semacam Departemen Kehutanan yang berfungsi mengelola hutan di Jawa. Lembaga ini merupakan manifestasi dari “paham domein” yang menegaskan bahwa negara menjadi penguasa tunggal seluruh kekayaan hutan. Melalui birokrasi dan undang-undang, pemerintahan kolonial mempunyai instrumen untuk eksploitasi hutan melalui kerja wajib Blandong. Sejak itulah hak-hak tradisional penduduk atas hutan dihancurkan dan terjadilah proses deprivasi relatif

yang mendorong munculnya gerakan- gerakan resistensi di pedesaan Rembang. Namun yang menjadi pokok bahasan utama dari Nancy adalah politik kehutanan dan dampak-dampaknya bagi masyarakat sekitar hutan. Sementara buku Wartyo lebih fokus pada kerja wajib kehutanan berupa *blandong*. Buku selanjutnya adalah *Sejarah Kehutanan I* yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan. Buku ini membahas tentang kehutanan dari periode ke periode selanjutnya. Lalu seperti apakah jenis masyarakat di sekitar hutan pada masa itu? Salah satu di antaranya adalah Orang Kalang. Dalam *Javaansch Nederhuitsch Woordenboek* dikatakan bahwa Kalang adalah sebuah nama etnis di Jawa yang dulu hidup di sekitaran hutan, dan mereka diduga memiliki asal dari keturunan yang hina.¹³ Mitsuo Nakamura(1983), seorang antropolog asal Jepang mencatat dengan menarik sekaligus kontroversial tentang mitos Orang Kalang yang konon berasal dari keturunan anjing. Orang-orang Kalang memperteguh keberadaan dirinya dengan keyakinan bahwa binatang anjing ialah jelmaan dari dewata dan juga sekaligus sosok pangeran yang mendapat kutukan dari orang tuanya. Secara sekilas Nancy Peluso (2006) dalam penelitiannya tentang sejarah hutan dan kemelaratan di Jawa juga sempat mengulas tentang peran besar Orang Kalang tersebut terkait dengan keberadaan hutan pada masa lampau. Orang Kalang, yang sudah menghuni hutan sekurangnya sejak Jaman Majapahit, hidup menyebar di seluruh Jawa Tengah dan di beberapa tempat di Jawa Timur. Pada jaman dulu, Orang Kalang telah dikenal sebagai pakar dalam soal-soal hutan. Keterangan itu lagi-lagi mendapat

¹³ Muslichin, 2011, "Orang Kalang dan Budayanya: Tinjauan Historis Masyarakat Kalang di Kabupaten Kendal", diterbitkan dalam *Jurnal Paramita* volume 21, no.2 tahun 2011, UNNES, hlm 164-178.

kecocokannya ketika saya berburu cerita pada orang-orang tua yang tinggal di bekas desa hutan Bojonegoro, bahwa Orang Kalang memang memiliki pengetahuan yang luas dalam soal hutan. Bahkan bekas makamnya berupa balok batu besar ada disana.

1.7 Metode dan Sumber Penelitian

Sebagai ilmu, sejarah memerlukan metode dan metodologi. Metode sejarah atau metode penelitian sejarah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan- bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil “sinthese” (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai” (Garraghan, 1957: 33).

Pada metode penelitian sejarah yang diarahkan pada bagian penjajakan, pencarian, serta pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber sejarah merupakan bagian untuk mengetahui suatu kegiatan masyarakat yang dapat memberi informasi kepada seorang peneliti untuk menjadi suatu penelitian bagi generasi muda selanjutnya. Seperti yang dikemukakan oleh Lucey Kajian tentang sumber-sumber adalah suatu ilmu tersendiri dan di sebut heuristik.¹⁴

Empat langkah kegiatan dalam metode penelitian sejarah yang *pertama*, Heuristik adalah sebuah kegiatan mencari atau mengumpulkan sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Agar lebih terarah dalam penyusunan skripsi, penulis membagi dua sumber yang di

¹⁴ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 73.

gunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber asli dalam arti kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain melainkan berasal dari sumber pertama. Sedangkan sumber primer adalah sumber yang di peroleh melalui kesaksian dari pada seseorang saksi dengan mata kepalanya sendiri atau saksi dengan mata panca indra yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon. yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang di ceritakannya atau lebih dikenal dengan saksi pandangan pertama.¹⁵ Sehubungan dengan sumber primer tersebut bahwa sumber-sumber yang dimaksud di sini adalah sumber dari pelaku pada masyarakat di sekitar hutan yang masih ada sampai saat ini dan menjadi sumber yang akurat untuk menyusun penelitian ini. Karena temporal yang dibahas tidak memungkinkan untuk mendapatkan saksi sebagai pelaku, maka diperlukan arsip pendukung yang didapatkan secara online maupun offline dari dinas-dinas kearsipan. Salah satu yang didapat adalah koran *Algemeen Handelsblad*, *Het Nieuws van den Dag*, *Oostpost Soerabajasche Courant*, dan lainnya.

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan pertama yakni seseorang yang tidak hadir dalam peristiwa kisah tersebut.¹⁶ Maksud dari sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari seseorang yang bukan saksi hidup atau tidak sezaman dengan peristiwa tersebut. Sehingga penulis mendapatkan sumber sekunder tersebut melalui teknik wawancara langsung kepada warga sekitar hutan jati Bojonegoro yang mengetahui bahwa sistem *blandongdiensten* pernah dijalankan di Bojonegoro. Selain itu juga

¹⁵ Luis Gottschalk, *Op. Cit.*, hlm. 35.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

dari artikel, jurnal, buku, serta tulisan-tulisan tentang eksploitasi dan pengelolaan hutan terdahulu.

Langkah *kedua* adalah kritik sumber, kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketetapan dari sumber itu. Dalam usaha mencari kebenaran, sejarawan di hadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar (palsu), apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil.¹⁷ Jadi dalam penelitian ini menyangkut hutan jati di Bojonegoro sangat diperlukan kritik sumber yang mengarah pada ketepatan dan kebenaran dari sumber tersebut. Sehingga dalam permasalahan ini, verifikasi terhadap arsip yang ditemukan sangat diperlukan untuk mengetahui objektivitas sumber sejarah. Langkah pertama adalah menerjemahkan arsip dari arsip online delpher, kemudian diteliti ketepatan isi sumber yang penulis dapatkan.

Interpretasi merupakan langkah *ketiga* dalam metode penelitian, dalam mengintepretasikan suatu peristiwa menjadi penulisan sejarah yang komprehensifdiperlukan suatu ketelitian dalam menganalisis suatu peristiwa. Karna sejarah adalah yang mempelajari suatu peristiwa pada masa lampau yang tidak dapat di ulang kembali apa yang pernah terjadi. Maka dari itu diperlukan suatu ketelitian dalam menguji suatu kebenaran dan ketetapan dalam penyusunan sejarah. Sehingga dari hal tersebut diperlukan suatu pemikiran yang kritis dalam menyusun tulisan agar menghasilkan suatu karya tulisan yang baik sehingga membentuk historiografi. Intepretasi sejarah lebih merupakan produk penilaian pribadi terhadap realitas

¹⁷ Helius Sjamsuddin, *Op. Cit.*, hlm. 104.

sejarah, karenanya interpretasi lebih tentative.¹⁸ Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa: segala sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan manusia adalah pembohongan sejarah. Tahapan ini dilakukan dengan menggabungkan fakta-fakta yang telah dikritik sebelum dilakukan penulisan sejarah.

Langkah *keempat* dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi. Historiografi adalah penulisan suatu karya-karya sejarah apakah itu berupa tulisan penelitian yang sedang sementara dalam penulisan ini atau tulisan berbentuk karya-karya lain yang telah ditulis dengan secara sistematis melalui metode dan langkah-langkah yang telah teruji suatu kebenarannya. Sehingga suatu penyusunan secara logis harus menurut urutan kronologis dan sistematis, jelas dan mudah dimengerti. Sehingga menghasilkan tulisan yang dapat dibaca masyarakat tentang sistem *Blandongdiensten* di Bojonegoro serta kebijakan mengenai pengelolaan hutan tahun 1816-1874.

1.8 Sistematika Penulisan

Garis besar sistematika penulisan yang berdasarkan pada judul *Blandongdiensten: Kebijakan Umum dan Pengusahaan Hutan Jati di Bojonegoro 1816-1874* adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, konsep dan kerangka penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran umum tentang kondisi hutan jati dan menumbuhkan pemahaman tentang sistem *Blandongdiensten*, pengaruh dalam beberapa aspek

¹⁸ A. Daliman, *Metodologi Penelitian Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 74.

seperti kondisi lingkungan dan masyarakat, serta peristiwa yang terjadi selama sistem dijalankan pada wilayah hutan jati di Bojonegoro pada tahun 1816-1874

Bab III berisi kebijakan dan peraturan pemerintah Hindia Belanda terhadap pengelolaan hutan jati di bawah sistem *Blandongdienst*. Pada bab ini berisi peraturan pemerintah Hindia Belanda, menjelaskan beberapa kebijakan yang muncul atau diperbarui pada tahun 1816-1874, pembagian wilayah hutan, dan sistem *recruitment* pengawas dan pekerja hutan. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda membawa dampak bagi masyarakat khususnya pekerja *blandong*. Bab ini pula menjelaskan pembagian wilayah berdasarkan kebijakan pemerintah Hindia Belanda

Bab IV berisi gambaran perusahaan hutan jati di Bojonegoro. Menjelaskan tentang pengelolaan hutan jati meliputi penanganan terhadap masalah degradasi hutan, pencurian kayu pada tempat pengepulan, pengangkutan kayu dari hutan menuju tempat pengepulan, dan pemanfaatan kayu hasil tebang. Bab ini pula menjelaskan kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap perusahaan swasta dalam proses lelang wilayah hutan.

Bab V berisi simpulan dari hasil penelitian. Diharapkan mampu memberikan sedikit ringkasan dari penguraian bab-bab sebelumnya, dan juga sebagai penutup hasil penelitian.